



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara:

Enni binti Nurdin Umur 41 Tahun , Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Sawitto Nomor 89, Lerang-lerang, RT/RW 001/002 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

Salihi bin Selle, Umur 47 Tahu, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, bertempat kediaman di Jalan Sawitto, Lerang-lerang, RT/RW 001/002 Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat.

Halaman 1 dari 12 No.263/Pdt.G/2019/PA.Prg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tertanggal 18 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Register Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Prg, pada tanggal 19 Maret 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B 10/Kua.21.17.12/PW.01/03/2019 tertanggal 12 Maret 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat dengan Tergugat di lerang-lerang secara bergantian selama 14 tahun kemudian pindah ke kontrakan di Lerang-lerang selama 3 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah **dikaruniai 5 orang anak yang bernama**
 - 1) **Rahmawati binti Salihi** umur 19 tahun dalam pemeliharaan Penggugat
 - 2) **Riniyanti binti Salihi** umur 17 tahun dalam pemeliharaan Tergugat
 - 3) **Muhammad Riyan bin Salihi** umur 15 tahun dalam pemeliharaan Tergugat
 - 4) **Muhammad Rehan bin Salihi** umur 11 tahun dalam pemeliharaan Penggugat
 - 5) **Raisa Salsabila bin Salihi** umur 8 tahun dalam pemeliharaan Penggugat



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak di bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang di sebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk ketika pulang ke rumah
5. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat
6. Bahwa Tergugat sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat
7. Bahwa Pada bulan Maret 2017 adalah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan di Lerang-Lerang.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal pada akhir bulan Maret 2017 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sekarang sudah berlangsung 2 tahun
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa dari kenyataan kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq.Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat **Salihi bin Selle** terhadap Penggugat **Enni binti Nurdin**.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Akta Nikah Nomor: B.10/Kua.21.17.12/PW.01/03/2019, tertanggal 12 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nasagelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu.



Saksi kesatu bernama **Nurdin bin Muhammadong**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Pinrang, bertempat tinggal di Jalan Sawitto, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya, tielah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering, main judi, minum minuman keras dan bahkan mabuk ketika Tergugat pulang kerumah.
- Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat sering meminjang uang tanpa sepengetahuan Penggugat..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan dua tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa dalam kurung waktu tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya mengurus agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.

Saksi kedua bernama **Masnah Salam binti Abd Salam**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Yrusan rumah tangga, bertempat tinggal di



Sawitto, Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah pada tahun 2000 dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.dan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karen Tergugat sering minum minuman keras dan bahkan Tergugat-mabuk setelah pulang kerumah.
- Bahwa saksi biasa melihat langsung Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat sering pul di lihat oleh saksi di Cape minum-minum.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa selama dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat. dan dalam kurung waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya sebagai suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari pihak Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki, akan tetapi tidak berhasil. untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyeruruh wakilnya/kuasanya menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat. tersebut, adalah merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta telah dinasegelen pada Kantor pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat peminum minuman keras dan mabuk ketika pulang dirumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama kurung waktu tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat-

Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak., tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa memperhatikan lagi antara satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri,



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat berkeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تهرز تهرز ولو غيبه جاز له

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b & f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b & f Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat dan Penggugat telah pisah dua tahun lebih lamanya tanpa nafkah baik lahir maupun bathin. dan keduanya sebelum berpisah tempat tinggal sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat **Salihi bin Selle** terhadap Penggugat **Enni binti Nurdin**

Halaman 10 dari 12 No.263/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan Halik, S.H. M.H** dan **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.,

Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H

Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H., -

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haisah, S.H.,

Halaman 11 dari 12 No.263/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

.		
1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	2800,000
4. Redaksi	Rp.	10,000
5. Meterai	Rp.	6,000
Jumlah	Rp.	376,000

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)